



**BUPATI JEMBER**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER**  
**NOMOR : 188.45/194 /1.12/2022**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP  
DI SEKOLAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat, perlu dilakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup di sekolah melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
  - b. bahwa agar Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dalam pelaksanaannya efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) Kabupaten Jember Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. mengadakan sosialisasi/kampanye pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) di Kabupaten Jember;
  - b. memberikan pengarahan, konsultasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) Kabupaten Jember;
  - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana, tenaga ahli dan / atau lainnya terhadap pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) di Kabupaten Jember;
  - d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) di Kabupaten Jember; dan
  - e. menyusun laporan pembinaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 19 April 2022




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 194 /1.12/2022  
TANGGAL : 19 April 2022

**SUSUNAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS)  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Pengarah	Bupati Jember.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
5.	Anggota	a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; b. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; c. Unsur Kantor Kementerian Agama Jember; d. Unsur Pemerhati Lingkungan Hidup; dan e. 2 (dua) orang Unsur Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

**AUTENTIK**

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**